



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 92 /K/411.013/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial serta dalam upaya pencegahan, penanganan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan dan anak, memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
14. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Of The Rights Of The Children (Konvensi tentang Hak - Hak Asasi);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014 – 2019;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
19. Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Kapolri Nomor 14/MenegPP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2003, Nomor 75/HUK/2002, Nomor POL.B/3048/2002, tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan dan membahas pelaksanaan rapat koordinasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik;
- b. menyiapkan bahan rapat koordinasi khusus yang membahas permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat;
- c. membahas masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;
- e. memberikan pendapat, pertimbangan dan saran tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;
- f. mendampingi Tim Koordinasi Provinsi Jawa Timur dan Pusat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik;
- h. Melaksanakan rapat koordinasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- i. melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI NGANJUK,

d.t.o

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 92/K/411.013/2015

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas/ Unsur/ Organisasi	Ket.
1	2	3	4
1	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Kantor Kesbangpollinmas Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk	
4	Bidang Pencegahan Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Sekretaris Disdikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian Hukum Setda Nganjuk 4. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo Daerah Kabupaten 5. Kasi Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinsosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Ketua PGRI Nganjuk 7. Unsur Kodim 0810 Nganjuk 8. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 9. Unsur DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Unsur Kejaksaan Negeri Nganjuk	

1	2	3	4
		11. Unsur Kepolisian Resort Nganjuk 12. Unsur PMI Kabupaten Nganjuk 13. WCC Kabupaten Nganjuk 14. Akademisi STIE Nganjuk 15. TP PKK Kabupaten Nganjuk 16. Dunia Usaha	
5	Bidang Penanganan Koordinator Anggota	Unit PPA Polres Nganjuk 1. Kabid Sosek Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kabid Ketenagakerjaan Disdikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kabid Pengelolaan Data Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan pada Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk 4. Kabid Perumahan dan Permukiman pada DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinsosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kasi Media Komunikasi dan informasi pada Dishubkominfo Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kasubid PP dan PA pada BPPKB Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 9. Unsur Kodim 0810 Nganjuk 10. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 11. Unsur PMI 12. Divisi Kekerasan WCC Kabupaten Nganjuk 13. PPT RS Bhayangkara Nganjuk 14. Unsur PGRI Nganjuk 15. Akademisi Akper Satria Bhakti Nganjuk 16. Dunia Usaha	
6.	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Koordinator Anggota	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Nganjuk 2. Kabid. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemas PEMDES Daerah Kab. Nganjuk	

1	2	3	4
		3. Kabid Pendidikan Non Formal pada Disdikporada Kabupaten Nganjuk 4. Kabid. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Disperindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kabid. Kebudayaan pada Disbudparda Kabupaten Nganjuk 6. Kabid. KB pada Badan PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Nganjuk 8. Kasi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi pada Dishubkominfo Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Kasi Pendayagunaan Potensi Sosial pada Dinsosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Unsur PMI Kabupaten Nganjuk 11. Dunia Usaha	

BUPATI NGANJUK,

d.t.o

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005